



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 2011-2024

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i6.23094](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23094)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*

Nurhakim,¹ Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i6.23094](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23094)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the criminal responsibility of narcotics abuse against narcotics criminals, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, with qualitative research methods. The results of the study authors found that criminal liability for narcotics abuse against perpetrators of criminal acts is based on the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges in examining and deciding cases can seek medical rehabilitation and social rehabilitation.

Keywords: Narcotics; Abuse; Accountability

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundangundangan yang berlaku yakni KUHAP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; Pertanggungjawaban

* Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹Nurhakim adalah mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: noerr.hakeem@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika menjadi sebuah permasalahan besar dikalangan Masyarakat Indonesia bahkan di Dunia. Pada saat ini Pemerintah Indonesia menyuarkan bahwa Indonesia dalam masalah besar terkait dengan bahayanya narkotika. Dengan kata lain diperlukan sebuah upaya yang sangat serius dari semua kalangan Masyarakat di Negara Indonesia.

Dalam hal adanya sebuah tindakan terhadap penyalahgunaan Narkotika.² Permasalahan penyalahgunaan Narkotika telah lama merasuki generasi di Indonesia, hal ini terbukti bahwa Presiden telah menerbitkan INPRES Nomor 6 Tahun 1971 tentang Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) guna penanggulangan enam permasalahan Negara yang paling menonjol,³ yaitu salah satunya adalah pemberantasan bahaya Narkotika, dimana penyalahgunaan narkotika ini semakin lama kian menjadi masalah yang besar apabila tidak ditanggulangi secara serius, meskipun pada era Orde Baru Negara telah mengeluarkan aturan berupa Undang-Undang yaitu Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi peredaran gelap narkotika ini malah semakin marak di Negara kita, di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 diterangkan bahwa Narkoba adalah sebuah zat atau Obat yang berasal dari tanaman maupun bukan berasal dari Tanaman baik sintetis maupun non sintetis yang dapat menimbulkan efek samping berupa kurangnya kesadaran maupun daya ingat, kemudian peruntukannya adalah mengurangi rasa nyeri kemudian dapat juga menyebabkan seseorang memiliki rasa ketergantungan atau disebut juga kecanduan yang kemudian hal itu dapat dibedakan menurut golongan-golongannya sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.⁴

Pencandu Narkoba sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu seseorang yang telah menggunakan dan menyalahgunakan Narkoba. Dalam hal seseorang tersebut telah mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian didalam Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 didalam Pasal 1 ayat 15 yang disebutkan dengan kategori penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan ataupun memakai Narkotika tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau bisa disebut dengan cara melawan hukum kemudian UU Nomor 35 tahun 2009 telah mengatur pula bagaimana upaya melakukan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba dengan cara ancaman Pidana Denda, Pidana Penjara seumur hidup bahkan sampai dengan ancaman hukuman mati, kemudian Pasal tersebut mengatur pula bagaimana tentang pemanfaatan narkotika yaitu diantaranya untuk dunia pengobatan dan kesehatan serta kemudian mengatur juga tentang upaya

² Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume17, nomor 3, September 2017: 351-363

³ Sutarto, penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari teori Pemidaan relative, jurnal penegakan hukum indonesia hal.115-135

⁴ Laksana AW. Tinjauan Hukum Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba Dengan system Rehabilitasi, jurnal pembaharuan hukum hal. 74-85 tahun 2016

rehabilitasi medis dan Sosial⁵ bahwa dari berbagai sumber informasi terakut dengan penyalahgunaan narkotika makin merajalela di berbagai wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi tidak adanya satupun informasi di wilayah negara Indonesia yang telah berhasil menurunkan tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Berdasarkan informasi data yang telah dikeluarkan dari Pihak Badan narkotika nasional mengatakan bahwa sejak Tahun 2003 kasus Narkotika semakin meningkat, jumlah Tersangka yang semakin bertambah bahkan fakta yang lebih mencengangkan lagi yaitu jumlah masyarakat pengguna Narkotika yang menjalani proses rehabilitasi pada tahun 2009 ada berjumlah 17.700 orang. Kemudian di Bulan Maret tahun 2011 kepala BNN mengatakan bahwa akan adanya potensi terkait dengan penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika akan masuk kepada semua lini. Artinya bahwa negara kita ini bukan dalam keadaan baik-baik saja dalam berhadapan dengan ancaman bahaya narkotik tersebut. Dikarenakan menurut beliau kembali bahwa jaringan Narkotika yang ada di Indonesia ini bukan sekedar jaringan Nasional saja akan tetapi sudah jaringan internasional. Dikarenakan peredaran gelap Narkotika ini sudah tidak lagi mengenal batas Negara lagi akan tetapi sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan undang-undang. Dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum terciptanya sebuah bentuk suatu undang-undang Pidana yang efektif untuk mengatasi problema narkotika khususnya yang berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Kemudian ditambah visi dari para penegak hukum terutama polisi dan jaksa lebih memfokuskan pada hukuman pidana kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya sudah mengeluarkan aturan terkait peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 3.⁶ Kemudian hal itu diatur juga dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika dan juga SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Para pelaku pengguna narkotika malah bisa memiliki sifat ketergantungan dikarenakan bahwa narkotika tersebut memiliki sifat adiksi. Jika dalam menjalani proses hukumannya dijadikan satu ruang tahanan dengan para bandar, pengecer dan juga pengedar. Hal ini justru akan mengakibatkan tujuan pidana tersebut yang seharusnya membuat efek jera akan sulit tercapai.

Situasi yang seperti inilah pada akhirnya membuat dikeluarkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang isinya yaitu

⁵ Aryanti.V. kedudukan korban pemyalahgunaan Narkotika dalam hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, almanahij : Jurnal kajian hukum islam hal 247-262 tahun 2017.

⁶ Maysarah, M. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1(1), 52-61 tahun 2020.

untuk memerintahkan agar dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk si pelaku penyalahgunaan narkotika agar tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Dalam hal ini ditemukan suatu perbedaan yang nyata antara pelaku penyalahgunaan narkotika dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika ataukah sebaliknya. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Berdasarkan survei di lapangan oleh peneliti yang dilakukan di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta penulis dapatkan informasi terkait dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yang mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Hal demikian tentu memiliki beberapa faktor dan elemen penting yang menyebabkan makin meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika.

Setiap perbuatan kejahatan harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh setiap pelaku kejahatan tersebut. Didalam hal ini untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada KUHAP sebagai hukum pidana formil yang telah mengatur tata beracaranya.⁷ Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut, Tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang hakiki dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dari penjelasan diatas tersebut dapat kita cermati, bahwa baik pecandu maupun korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸

B. METODE PENELITIAN

Studi hukum ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data

⁷ Raspati. Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia. Kajian, hal. 55-79. Tahun 2016.

⁸ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 79.

sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korban penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan narkotika pada saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang-perorangan saja akan tetapi telah dilakukan secara bersama-sama bahkan dapat menjadi sebuah sindikat yang sangat terorganisir. Sehingga pada saat ini dapat dikatakan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terorganisir.⁹ Pelaksanaan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pesan untuk masyarakat, namun lebih menitikberatkan untuk para penegak hukum dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika agar senantiasa menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Pesan UURI Nomor 35 Tahun 2009 lebih khusus diarahkan untuk para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan).¹⁰

Kepada tersangka penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kemudian rehabilitasi soaial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepada tersangka penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kemudian rehabilitasi soaial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Begitu pula kepada tersangka penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah, maka hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan

⁹ Malik, F. (2019, October). Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam UndangUndang Narkotika. In Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan (Vol. 1, No. 1, pp. 137-155).

¹⁰ Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209-222.

menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh undang-undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan re-integrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asal legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya, (Barda Nawawi Arief, 2001: 23). Dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang terdakwa dipidana haruslah melihat adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada dijelaskan secara resmi mengenai apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga para pakar hukum pun mencoba merumuskan tentang pengertian tanggung jawab itu.

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab tetapi yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebagaimana termaktub pada Pasal 44 KUHP, yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 W.v.S Nederland Tahun 1886 yang berbunyi (terjemahannya); Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya. Terjemahan di atas jika disusun dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik seperti, Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 Ayat 1 KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut. Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak. Kemampuan bertanggung jawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan diantaranya:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya didasari oleh perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan. Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah seorang pelaku tindak pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Dalam regulasi mengenai narkotika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuat ketentuan pidana yang ketentuan pidananya juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat di dalam ketentuan Ayat 2. Dalam Undang-Undang narkotika tadi memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi.

Peluang keringanan sanksi atas pecandu narkotika berdasarkan atas dasar hak-hak korban yang juga dilindungi dan diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkotika juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, undang-undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkotika juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkotika dapat digolongkan

sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkoba.

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.

Namun, ada hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis sanksi penjara dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Sebagaimana dalam bunyi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalahguna Narkoba, namun nuansa dekriminialisasi penyalahguna Narkoba sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah Pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya pada Pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Selain itu, nuansa dekriminialisasi penyalahguna narkoba juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Narkoba yang berlaku secara positif. Misalnya, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun.

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asesment. Apabila peranannya sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkoba), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana Pasal 21 KUHP.

Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkoba wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun

2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim "harus" menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Anang Iskandar, 2015:37). Selain itu, dalam Pasal 55 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkotika sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkotika yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana.

Tetapi Hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Kategori penyalahgunaan terbagi atas tiga yaitu: Pemakai, Pecandu, dan Pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika atau korban dari penyalahgunaan narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarkan keberadaan dari narkotika dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima. Masing-masing kategori memiliki sanksi ataupun hukuman yang berbeda sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan kategori tersebut.

Berdasarkan Hal tersebut diatas maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar pelaku dari tindak penyalahgunaan narkotika dapat lepas dari ketergantungan narkotika serta pemulihan hak-hak sebagai warga negara Indonesia sehingga pelaku tindak pidana narkotika tidak lagi dekriminialisasi serta tujuan dari undang-undang narkotika dapat terwujud sesuai dengan tujuannya yakni menempatkan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diupayakan menjalani proses rehabilitasi.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika

Terkait dengan peningkatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Penegakan Hukum, Sanksi Hukum, serta Budaya Hukum.

a). Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata (Rahardjo, 2009: 7). Sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi dependent variable.

Dalam kedudukan hukum sebagai independent variable maka dapat dikaji secara law in action serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variable termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya, jika hukum dijadikan *dependentvariable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif ataupun dogmatif hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan undang-undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba baik di tingkat Kepolisian Resor Malili, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, serta Pengadilan Negeri Malili, sangatlah penting demi kelangsungan masa depan baik itu korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba serta sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba, proses rehabilitasi itu sendiri harus diawasi oleh lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam memutus

¹¹ 11 Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.

pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan fakta-fakta persidangan.

b). Sanksi Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Penempatan pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyatakan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Oleh majelis hakim, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Proses asesmen dilakukan oleh dua tim asesmen, yang dinamakan tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum.

c). Budaya Hukum

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan

kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit.

Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum, yang tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan aparat penegak hukum, dan sanksi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai jumlah peningkatan terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Penerapan Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkoba diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya

hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu; Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum.

Saran

1. Hendaknya para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum khususnya pada tindak penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku maupun korban dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidananya tersebut harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban korban sebagai penyalahgunaan narkotika melalui penerapan rehabilitasi.
2. Diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya narkotika. Kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian menularkannya kepada orang lain seperti keluarga dan teman, mengingat bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika berasal dari dalam diri sendiri yang diperkuat dengan adanya faktor yang berasal dari lingkungan.

REFERENSI:

- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247-262.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 8(2), 209-222
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undangundang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1-20.
- Malik, F. (2019, October). Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam UndangUndang Narkotika. In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 137-155).
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Raspati, L. (2016). Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Kajian*, 18(1), 55-79.

Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160.

Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115-135.